

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi layaknya hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri manusia. Realitanya, anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku seringkali merupakan orang terdekat dari anak, seperti guru, tetangga dan bahkan keluarganya sendiri.¹

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja.² Menurut Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, Swedia tahun 1996 untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, (ESKA) adalah :³

Kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak diperlakukan sebagai suatu objek seksual dan sebagai objek komersial dan merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern

Salah satu bentuk ESKA adalah perdagangan anak. Perdagangan anak tidak hanya mengenai persoalan kriminalitas namun perdagangan anak juga menyangkut tentang pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut UNICEF, anak-anak dilahirkan dengan derajat, kewarganegaraan dan hak yang sama dengan hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Setidaknya terdapat 10 nilai universal dari hak anak

¹ A Regional Report : Child Sexual Abuse and Commercial Sexual Exploitation of Children in the Pacific , hal 31, diakses melalui https://www.unicef.org/eapro/Pacific_CSEC_report.pdf

² ECPAT, Declaration and Agenda for Action, 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996, diakses melalui http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf

³ ECPAT, Memerangi Pariwisata Seks Anak : Tanya & Jawab, 2008, hal 3

yaitu memiliki nama (identitas), hak memiliki kebangsaan, hak untuk bermain, hak untuk meraih pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan gender, serta hak untuk berperan dalam pembangunan.⁴ Pada kejahatan perdagangan anak, nilai-nilai dari hak asasi manusia seperti kebebasan, mendapat hidup yang layak, mendapatkan pendidikan, memperoleh martabat dan memperoleh kesejahteraan telah dilanggar.

Anak-anak menjadi barang dagangan yang bisa diperdagangkan secara berulang-ulang pada bisnis transnasional yang menghasilkan miliaran rupiah. Keuntungan illegal yang dihasilkan diperkirakan mencapai USD 150 miliar, dengan laba tahunan per korban USD 3900.⁵ Menurut Artikel 3 dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*, mendefinisikan perdagangan anak sebagai :⁶

Rekrutmen, pengangkutan, pergantian, mendaratkan atau menerima orang, dengan maksud mengancam atau menggunakan kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya, untuk penculikan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk menerima persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat termasuk prostitusi, pelayan paksa, perbudakan atau praktik yang sama terhadap perbudakan, dan penghilangan organ-organ.

Selain itu, menurut *International Labour Organisations's Worst Forms of Child Labour Convention and Trafficking Protocol*), mendefinisikan bahwa perdagangan anak merupakan perdagangan terhadap individu yang masih berusia

⁴ *Wahana Visi Indonesia*, Kasih Peduli, Semangat Memperjuangkan Hak Dasar Anak, Vol 34/2016, hal 4

⁵ International Organization for Migration, *Combating Transnational Crime*, Inter-Agency Task Force on Financing For Development, July 2016, hal 1

⁶ Stallard, Roisin, *Perdagangan anak in Nepal : Causes, Consequences and Education as Prevention*, *Child Reach International*, hal 6

dibawah 18 tahun.⁷ Berikut adalah data korban perdagangan global dari tahun 2014-2015 :

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Korban Perdagangan Global dari tahun 2014-2015 yang teridentifikasi oleh IOM

No.	Kawasan	Tahun	
		2014	2015
1.	Asia Selatan dan Tengah	4.878	24.867
2.	Asia Timur dan Pasifik	6.349	13.990
3.	Afrika	9.523	12.125
4.	Belahan Bumi Barat	8.414	9.661
	Total	29.164	60.643

Sumber : International Organization for Migration, July 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa korban perdagangan global meningkat signifikan terutama di wilayah Asia Selatan dan Tengah dibandingkan dengan wilayah lain. Menurut ILO, diperkirakan 1,2 juta anak di dunia diperdagangkan setiap tahun dimana 5,5 juta anak-anak bekerja sebagai budak.⁸ Menurut *United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)*, negara-negara di kawasan Asia Selatan, seperti India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan telah menjadi negara asal tertinggi dalam kasus perdagangan manusia. Berikut adalah data korban perdagangan yang teridentifikasi di Asia Selatan pada tahun 2014.

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Korban Perdagangan Manusia yang teridentifikasi di kawasan Asia Selatan pada tahun 2014

No.	Negara	Jumlah Korban
1.	India	6.877
2.	Bangaldesh	2.414
3.	Nepal	8.500

* Diolah dari berbagai sumber oleh penulis

⁷ Ibid

⁸ ILO, *ILO Action Against Trafficking in Human Beings*, 2008, hal 3

Perdagangan anak telah menjadi permasalahan yang serius di Nepal. Nepal telah berperan sebagai negara asal, tujuan dan transit untuk perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual. Sekitar 5.000 hingga 12.000 anak-anak Nepal diperdagangkan ke India, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah setiap tahunnya untuk tujuan eksploitasi seksual.⁹ Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual tidak hanya terjadi antar negara seperti ke India dan Bangladesh, namun juga terjadi di negara Nepal itu sendiri. Anak-anak yang diperdagangkan baik di Nepal maupun di negara lain dipekerjakan di industri pertunjukan dewasa, panti pijit, pengemis, pabrik batu dan rumah bordil. Prostitusi anak di Nepal merupakan salah satu bentuk budaya terutama pada komunitas *Badi* dan *Deuki* dimana anak-anak perempuan dipaksa untuk bekerja seks, dimana laki-laki *Badi* melibatkan istri dan anak perempuannya untuk bekerja seks komersial dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan tambahan.¹⁰ Sekitar 35-40% wanita *Badi* yang masih berusia dibawah 15 tahun terlibat dalam prostitusi.¹¹ Faktor ekonomi dan budaya menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak di Nepal. Di Nepal, 25,2% penduduknya miskin dan mereka menjual anak-anaknya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.¹²

Isu ini penting ditangani mengingat karena banyak memakan korban dan Nepal juga telah gagal dalam mengimplementasikan *Convention on The Rights of*

⁹ *Global Monitoring Report on The Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children, Nepal*, hal 11

¹⁰ *Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children*, UNICEF, hal 13

¹¹ *Ibid*

¹² Roisin, Stallard. *Child Trafficking in Nepal : Causes, Consequences and Education as Prevention*, hal 12

The Children 1989 (CRC) yang telah diratifikasinya.¹³ Konvensi Hak Anak juga merumuskan prinsip universal dan norma-norma hukum mengenai kedudukan anak, menerapkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan budaya bagi anak.¹⁴ Konvensi ini telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara PBB, termasuk Nepal yang telah diratifikasinya pada 14 September 1990 dan *Optional Protocol to CRC on Sale of Children, Child Prostitution, Child Pornography 1990* yang telah diratifikasinya pada 20 Januari 2006.¹⁵ Konvensi Hak Anak pada pasal 32 menyatakan bahwa semua negara pihak wajib melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi yang membahayakan fisik dan moral dan anak.¹⁶ Hal ini sangat bertentangan karena Nepal belum mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual seperti perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.¹⁷

Upaya pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan anak seperti dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia (HAM) Internasional yang telah disahkan PBB yaitu, *UN Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography, 2000* dan *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, 2000* serta *Traffic in Human Beings (Control) Act 1986*, yaitu Undang-undang khusus yang berhubungan

¹³ *Convention on The Rights of The Children 1989* (CRC) merupakan instrumen hak asasi manusia (HAM) yang telah disahkan oleh PBB. Konvensi ini mengatur mengenai hak-hak anak dan dalam tumbuh kembangnya anak-anak memerlukan perlakuan khusus.

¹⁴ Supriyadi W. Eddyono, Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi : *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, 2005), hal 1

¹⁵ Stallard, Roisin hal 15

¹⁶ *Convention on The Rights of The Child*, Hal 9

¹⁷ *Perdagangan anak in Nepal, An Assessment of the Present Situation*, hal 19

dengan perdagangan manusia.¹⁸ Pemerintah Nepal juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti India dan Bangladesh dimana kedua negara ini berperan sebagai negara tujuan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nepal, belum bisa menjadikan Nepal sebagai suatu negara yang sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia.¹⁹ Hal ini berdasarkan pada TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) yang mengatakan bahwa Nepal berada di posisi Tier 2.²⁰ Oleh sebab itu, diperlukan usaha lain untuk menangani perdagangan manusia khususnya perdagangan anak.

Terdapat berbagai organisasi Internasional dan NGO lokal maupun NGO Internasional yang memberikan perhatian khusus pada perdagangan manusia, terutama pada perdagangan anak, salah satunya *End Child Prostitution, Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT). ECPAT merupakan salah satu NGO yang terbentuk pada tahun 1996 yang memiliki visi untuk mewujudkan dunia anak-anak bebas dari segala macam bentuk eksploitasi seksual dan bersifat komersial dan memiliki jaringan global yang terdiri dari individu dan organisasi yang bekerjasama dalam membasmi prostitusi anak, pornografi anak dan penjualan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan memiliki sekretariat

¹⁸A *Report on Anti-Human Trafficking Initiatives led by Government of Nepal*, Government of Nepal, Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW), Singha Durbar, Kathmandu, hal 2

¹⁹ Diakses melalui <https://www.state.gov/documents/organization/258881.pdf> , hal 281

²⁰Tier 2 diberikan kepada negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA), namun membuat usaha yang signifikan untuk memenuhi standarisasi TVPA

internasional yang merupakan unit administrasi dan koordinasi dari ECPAT Internasional yang berbasis di Bangkok.²¹

Setiap 3 tahun, kelompok-kelompok ECPAT bertemu di Majelis Internasional yang merupakan bagian organisasi untuk pengambilan keputusan tertinggi. ECPAT bekerja dalam rangka membangun kolaborasi antara aktor-aktor masyarakat sipil lokal dan komunitas hak anak untuk membuat suatu gerakan sosial global untuk perlindungan anak dari eksploitasi seksual.²²

ECPAT berafiliasi dengan NGO lokal di Nepal yaitu, *Maiti Nepal* dan *Child Workers in Nepal*.²³ Kinerja yang dilakukan oleh ECPAT dengan afiliasinya *Maiti Nepal* dan *Child Workers in Nepal* memberikan kontribusi yang cukup bagus dalam menangani perdagangan manusia, seperti mereka mampu menampung para korban perdagangan manusia dengan memberikan mereka *shelter* untuk diberikan pengetahuan-pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan bahaya dari perdagangan manusia.²⁴ Seperti pada tahun 2010, sebanyak 100 anak perempuan²⁵ berhasil dilatih mengenai pemberdayaan perempuan, pada tahun 2011, sebanyak 120 anak perempuan²⁶ dan pada tahun 2012 sebanyak 105 anak perempuan²⁷ yang juga dilatih mengenai pemberdayaan perempuan.

Salah satu program ECPAT yaitu *Youth Partnership Program* (YPP) mampu untuk melibatkan para anak-anak dan pemuda (baik mereka yang telah menjadi

²¹ Eka Mulyani Lestari, et, al, *Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand*, FISIP, Universitas Udayana

²² ECPAT Internasional, diakses melalui http://resources.ecpat.net/EI/Ecpat_vision.asp

²³ Annual Report of Maiti Nepal (2010), hal 13

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, hal 5

²⁶ Annual Report of Maiti Nepal (2011), hal 5

²⁷ Annual Report of Maiti Nepal (2012), hal 5

korban eksploitasi seksual) bisa terlibat langsung sebagai motivator kepada para pemuda untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka agar terhindar dari eksploitasi seksual komersial, misal perdagangan manusia.²⁸ Program ini memberikan dampak yang positif secara psikologis kepada anak-anak dan memperbaiki kehidupan anak-anak yang telah terpengaruh oleh kejahatan eksploitasi seksual komersial, seperti perdagangan anak.²⁹ Pada tahun 2010, program ini bisa memberikan manfaat kepada 1100 pemuda³⁰ dan pada tahun 2011 memberikan manfaat kepada 1500 pemuda³¹ yang rentan akan eksploitasi seksual komersial.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak di Nepal, khususnya perdagangan anak. Melalui penelitian ini diharapkan akan bisa menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh ECPAT bisa menjadi contoh untuk organisasi / NGO serupa lainnya di tempat-tempat lain dimana angka dari eksploitasi seksual komersial anak, khususnya perdagangan anak cukup tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual komersial anak. Aktifitas ini banyak terjadi di Nepal dan negara-negara Asia Selatan lainnya. Nepal telah menjadi negara asal, tujuan dan transit untuk perdagangan anak tujuan eksploitasi. Isu ini penting untuk ditangani karena telah banyak memakan korban dan Nepal telah gagal dalam

²⁸ ECPAT, *Youth Power, A manual on Youth-led*, hal 1

²⁹ *Global Monitoring Report Nepal : On the status of action against commercial sexual exploitation of children, 2nd edition*, hal 33

³⁰ Annual Report of Maiti Nepal (2010), hal 13

³¹ Annual Report of Maiti Nepal (2011), hal 12

mengimplementasikan beberapa ketentuan yang terdapat pada *Convention on The Rights of The Children 1989 (CRC)* yang merupakan instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah disahkan oleh PBB dan *Optional Protocol to CRC on Sale of Children, Child Prostitution, Child Pornography 1990*. Selain gagalnya pemerintah Nepal dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *Convention on The Rights of The Children 1989*, faktor ekonomi dan budaya juga menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan anak di Nepal. Usaha-usaha yang dilakukan Nepal dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak belum mampu menjadikan Nepal sebagai suatu negara yang sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan : *Bagaimana upaya ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal ?*

1.4 Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian mengenai upaya ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak di Nepal, khususnya perdagangan anak adalah untuk menganalisa bagaimana langkah-langkah, strategi dan usaha apa yang dilakukan ECPAT dalam menangani isu tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai sumber pengetahuan mahasiswa dan masyarakat umum terkait isu yang di angkat sebagai bahan penelitian. Selain itu, diharapkan bisa membantu peneliti lain untuk memberikan gambaran

mengenai langkah-langkah dan strategi yang digunakan oleh organisasi / NGO yang serupa lainnya di tempat-tempat lain dimana angka dari eksploitasi seksual komersial anak, khususnya perdagangan anak tinggi.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan bisa digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi.

Pertama, jurnal dari Antoni Gabriel Liah³², "*Peran ECPAT dalam Menangani Masalah Child Sex Tourism di Indonesia*". Dalam jurnal ini, peneliti memfokuskan tulisannya pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan ECPAT melalui jaringan ECPAT Internasional yang terdapat di Indonesia yaitu Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA). Pada jurnal ini penulis fokus pada masalah *child sex tourism* yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, ECPAT bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi non pemerintah sebagai jaringan ECPAT maupun yang bukan jaringan ECPAT sebagai pemberi bantuan luar negeri seperti advokasi, pengawasan program nasional dan kampanye eksploitasi seksual komersial anak. Kerjasama mereka dituangkan kedalam bentuk proker jangka pendek dan proker jangka panjang yang didukung oleh program kerja bersama yang menghasilkan terselenggaranya Konferensi Asia Tenggara mengenai pariwisata seks anak di Bali pada Maret 2009 yang menghasilkan komitmen dan rekomendasi terhadap eksploitasi anak dibidang

³² Antoni Gabriel Liah, *Peran ECPAT dalam Menangani Masalah Child Sex Tourism (CST) di Indonesia*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013 : 845-856

pariwisata. Kampanye yang komprehensif merupakan salah satu bentuk dari usaha pencegahan yang dilakukan oleh ECPAT dan Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah studi kasusnya dan fokus masalah yang diteliti. Jurnal ini membahas peran ECPAT khususnya menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia, sedangkan peneliti membahas peran ECPAT khususnya menangani perdagangan anak di Nepal. Jurnal ini berkontribusi untuk melihat bagaimana bentuk kerjasama dan upaya yang dilakukan oleh INGO dengan pemerintah dan LSM lokal di suatu negara. Memiliki kemiripan dengan yang peneliti teliti, melihat bagaimana bentuk kerjasama dan upaya yang dilakukan ECPAT dan pemerintah serta LSM lokal dalam menangani perdagangan anak di Nepal.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Siti Maizul Habibah³³, *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia atas Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Humanitarianism : Studi Kasus Migrant Care*. Pada tesis ini, Siti fokus pada peran yang dilakukan oleh *Migrant Care* yang bekerja pada aksi kemanusiaan dimana perdagangan manusia menjadi salah satu masalah didalamnya. Pada thesis ini, Siti menjelaskan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang melakukan pelanggaran kemanusiaan khususnya perdagangan manusia. Hal ini terlihat dari meningkatnya korban perdagangan manusia dari tahun ke tahun. Dalam menangani isu ini, banyak lembaga yang berupaya dalam menangani isu ini di Indonesia, seperti *Migrant Care*. *Migrant Care* berperan dalam advokasi mengenai isu-sisu migran khususnya perdagangan manusia, menangani pengaduan-pengaduan

³³ Siti Maizul Habibah, *Peran Organisasi Non Pemerintah (NGO) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia atas Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Humanitarianism : Studi Kasus Migrant Care*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014

dari korban perdagangan manusia dengan kedok penempatan tenaga kerja di luar negeri, membantu menyelesaikan kasus kekerasan dan sebagainya. Dalam mengatasi isu perdagangan manusia yang berkedok sebagai tenaga kerja Indonesia, *Migrant Care* menjalankan aksi kemanusiaan dengan prinsip-prinsip pandangan kemanusiaan yaitu *humanity, impartiality, neutrality* dan *independence*. Peran yang dilakukan oleh *Migrant Care* ini menunjukkan bahwa *Migrant Care* bertindak sebagai NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan prinsip-prinsip *humanitarian*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, pada penelitian ini peneliti fokus pada peran dari lembaga kemanusiaan dengan menggunakan prinsip-prinsip *humanitarian* dalam menangani isu kemanusiaan yaitu perdagangan manusia di Indonesia, sedangkan penulis meneliti peran organisasi lain yaitu ECPAT dalam menangani perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual di Nepal.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Disha Ranjana³⁴, *Human Trafficking : A Study Exploring its Causes, Current Efforts and Challenges*. Pada tesis ini, Disha menjelaskan mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Sundargarh. Selama 10 tahun terakhir sebanyak 43.707 perempuan telah menjadi korban perdagangan manusia. Rentannya wanita menjadi korban karena disebabkan beberapa faktor yaitu terbatasnya akses pendidikan bagi wanita yang menyebabkan terbatasnya peluang mereka dalam memperoleh keterampilan untuk bekerja. Faktor kekerasan dan kemiskinan menjadi faktor utama bagi mereka untuk pergi mencari kerja dengan

³⁴ Disha Ranjana, *Human Trafficking : A Study Exploring its Causes, Current Efforts and Challenges*, Tesis, National Institute of Technology Rourkela, 2015

bermigrasi ke negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Sundargarh. Namun, akhirnya mereka jatuh ke tangan pelaku perdagangan manusia.

Di Sundargarh terdapat CHILDLINE yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak. Selain CHILDLINE, juga terdapat NGO lokal yaitu DISHA dan PRAGATI yang berfungsi untuk memberantas perdagangan manusia. Proses yang dilakukan ketika seorang anak hilang dan diduga menjadi korban perdagangan adalah dengan melapor ke kantor CHILDLINE, dengan bantuan polisi mereka akan mencoba mencari anak yang hilang, dan setelah anak ditemukan mereka akan dikembalikan ke keluarga mereka dan tidak melakukan proses rehabilitasi. Pada tesis ini dijelaskan mengenai hambatan yang ditemukan oleh NGO dalam memberantas perdagangan manusia di Sundargarh seperti, kurangnya kesadaran dari mereka akan hak asasi manusia yang dimilikinya yang menyebabkan tidak adanya kesadaran masyarakat mengenai kasus perdagangan manusia, kurangnya dukungan yang diberikan kepada korban perdagangan walaupun, pemerintah telah membuat skema rehabilitasi, namun tidak berfungsi dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, pada penelitian ini peneliti fokus pada 3 poin yaitu penyebab perdagangan, usaha dan tantangan yang dihadapi oleh NGO dalam memberantas perdagangan manusia. Sedangkan penulis fokus dalam meneliti upaya NGO dalam menangani perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khairun Nisa³⁵, *Peranan International Non Government Organization (INGO) Terhadap Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan, Studi Kasus : International Catholic Migration Commission*. Pada skripsi ini penulis fokus terhadap peranan dari *International Non Government Organization (INGO)* dalam menanggulangi kasus perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan, khususnya peran ICMC. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya perdagangan manusia di Indonesia adalah kemiskinan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak. Sulawesi Selatan telah menjadi provinsi dengan peringkat pertama dalam kasus perdagangan manusia dibandingkan dengan 5 provinsi Sulawesi lainnya dimana wanita dan anak-anak telah menjadi korban terbanyak untuk bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. ICMC telah hadir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2007 dan memiliki peranan yang signifikan. Fokus kegiatan yang dilakukan oleh ICMC adalah fokus pada kemanusiaan seperti migrasi, pengungsi dan perdagangan manusia. ICMC merupakan organisasi yang bersifat operasional dimana ICMC secara langsung memobilisasi *resources* dalam bentuk *financial donations* yang di dapatkan dari pendonor tetap mereka. Dalam melaksanakan programnya, ICMC mendapat dukungan dari Uni Eropa berupa bantuan dana dan *Ford Foundation* dan *US Office for Trafficking in Persons* dalam melaksanakan programnya di Indonesia . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

³⁵ Khairun Nisa', *Peranan International Non Government Organization (INGO) Terhadap Penanggulangan Kasus Perdagangan Wanita dan Anak di Sulawesi Selatan, Studi Kasus : International Catholic Migration Commission*, Skripsi, Univeristas Hasanudin Makassar, 2013

penelitian ini berfokus pada upaya ICMC dalam menangani perdagangan wanita dan anak di Sulawesi Selatan, sementara penulis meneliti organisasi lain yaitu ECPAT yang fokus pada masalah perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual di Nepal.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Cici Anisa Firmaliza³⁶, *Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia di India*. Skripsi ini membahas mengenai strategi dari Apne Aap dalam menanggulangi perdagangan manusia. India telah menjadi negara asal, transit dan tujuan bagi perdagangan manusia. Sekitar 90% dari kasus perdagangan manusia di India, merupakan kasus perdagangan domestik yang terjadi di dalam negara India itu sendiri. Kasus perdagangan manusia di India terus mengalami peningkatan tiap tahun dan menjadi ancaman bagi India. Munculnya masyarakat sipil yang berupaya untuk menangani kasus perdagangan manusia ini, yaitu Apne Aap. Apne Aap merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh jurnalis wanita, Ruchira Gupta bersama rekan-rekannya yang bekerja di rumah bordil India. Apne Aap merupakan organisasi yang memiliki visi untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh wanita agar mereka tidak diperjual belikan. Kehadiran Apne Aap di India telah memberikan perubahan yang signifikan dalam menangani perdagangan manusia di India, salah satunya dengan Amandemen Undang-Undang tindak kriminal dengan ketentuan pasal khusus pasal 370 dan 370 A yang menyatakan perdagangan manusia merupakan kejahatan tindak pidana langsung.³⁷

³⁶ Cici Annisa Firmaliza, *Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia di India*, Skripsi, Universitas Andalas, 2014

³⁷ Ibid, hal 6

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu membahas peran organisasi *anti-trafficking* dalam menangani kasus perdagangan manusia. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada fokus masalahnya dimana penelitian ini fokus pada titik kebangkitan dari Apne Aap tersebut dan strategi yang digunakan oleh Apne Aap dalam menangani isu perdagangan manusia di India, khususnya wanita, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada upaya sebuah organisasi dalam menangani perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual komersial di Nepal.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memudahkan kita dalam menganalisa fenomena yang kita teliti. Selain itu, diperlukan pendekatan ilmiah berupa kerangka pikiran konseptual untuk mengarahkan penelitian kita. Dalam menganalisa upaya ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal, kerangka konseptual yang peneliti gunakan adalah :

1.7.1 Human Rights Non Governmental Organization (HRNGO)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme yang memiliki nilai-nilai dasar seperti kesejahteraan, perdamaian dan hak asasi manusia supaya negara bisa menghormati individu untuk bisa hidup bebas dan sejahtera.³⁸ Kaum liberal percaya aktor-aktor penting yang terdapat dalam Hubungan Internasional tidak hanya negara, namun bisa juga NGOs, institusi internasional dan

³⁸ Jackson, R, & Sorensen, G. *Introduction to International Relations*, (Oxford University Press, 1999) Chap 4, hal 109

perusahaan-perusahaan lainnya.³⁹ NGO bisa melakukan kebijakan advokasi terhadap pemerintah dan IGO, pembentukan politik dan agenda sosial, edukasi publik, memonitor perjanjian internasional dan kebijakan negara dengan fokus pada permasalahan global dan memiliki pengaruh dalam politik internasional.⁴⁰

Menurut PBB, NGO adalah :⁴¹

organisasi non profit, kelompok sukarela, yang diorganisir pada tingkat lokal, nasional ataupun internasional untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka mendukung kepentingan publik. Memiliki tugas-tugas dan terdiri dari orang-orang dengan kepentingan yang sama. Melakukan berbagai layanan dan fungsi-fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah, memonitor kebijakan, memantau implementasi kebijakan dan mendorong partisipasi dari setiap stakeholder masyarakat sipil di tingkat masyarakat.

Dari definisi di atas, *Non Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan maupun kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi non pemerintah baik yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, pembangunan, dan HAM cenderung untuk menemukan tujuan umum mereka yaitu berjuang untuk “kesetaraan”, “harapan”, “keadilan” dan “martabat manusia”.⁴² HRNGO menurut ahli HAM Kanada, Laurie Wiseberg adalah sebuah organisasi privat yang mengabdikan sumber daya yang signifikan untuk

³⁹ Jill Steans & Llyod Pettiford, *Ilmu Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*, pustaka pelajar (2009), hal 142

⁴⁰ Shamima Ahmed and David Potter, *NGO in International Politics*, USA. Kumarian Press Inc.2006. Hal 37

⁴¹ *Non Governmental Organizations UK : 1945-47*, diakses melalui <http://www.ngo.bham.ac.uk/definingfurther.htm>

⁴² Baehr R. Peter, *Non- Governmental Human Rights Organizations in International Relations* (Inggris: Palgrave Macmillan, 2009). Hal. 3

mempromosikan dan melindungi HAM, yang independen dari pemerintah dan kelompok politik yang mencari kekuatan politik.⁴³

Berdasarkan definisi di atas, HRNGO merupakan sebuah entitas yang memiliki keanggotaan terdiri dari satu atau lebih negara yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh para anggota.

Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan HRNGO dalam menyelesaikan suatu isu adalah :⁴⁴

1. Penetapan Standar (*standar setting*) : *Promotion of Human Rights*

Organisasi non pemerintah memiliki peran penting dalam penetapan standar, karena mereka mendasarkan kegiatannya pada standar yang ada, tapi mereka juga bisa bekerja dengan menyusun standar baru.⁴⁵ Contoh yang pernah dilakukan oleh HRNGO adalah dengan menciptakan ketetapan HAM dalam piagam PBB, yang merupakan hasil lobi dan tekad yang dilakukan oleh HRNGO secara terus menerus.⁴⁶ Tahapan yang dilakukan oleh HRNGO dalam menetapkan dan menciptakan standar adalah :⁴⁷

- a. NGO dengan bantuan akademisi memikirkan kebutuhan akan standar HAM.

⁴³Diane Otto, "Nongovernmental Organizations in the United Nations System: The Emerging Role of International Civil Society," *Human Rights Quarterly*, vol. 18 (1996), 107–141 at 111, note 22. Seperti yang dikutip oleh Baehr R. Peter, *Non- Governmental Human Rights Organizations in International Relations* (Inggris: Palgrave Macmillan, 2009). Hal. 16.

⁴⁴Diance Otto, hal 64

⁴⁵Baer. R. Peter, "Non-Governemntal Human Rights Organizations in International Organizations", hal 76

⁴⁶Ibid, hal 64

⁴⁷Ibid, hal 76

Hal ini dilatarbelakangi dengan munculnya isu-isu yang terjadi di satu atau lebih negara yang telah melanggar HAM dan menarik perhatian dunia internasional karena dampak yang ditimbulkan. Hal ini membawa NGO kepada perdebatan mengenai prinsip-prinsip dan ide-ide yang akan diciptakan untuk menetapkan standar aturan.

- b. NGO membawa pemikiran-pemikiran atau ide-ide tersebut kepada perwakilan pemerintah negara. Dalam membawa ide-ide yang dihasilkan dari proses perdebatan, NGO sebelumnya telah mencari informasi-informasi dan data-data yang dapat dipercaya melalui staf ahli professional mereka yang akan membantu mereka untuk mempengaruhi negara untuk membuat peraturan-peraturan dan Undang-Undang dalam mengatasi isu pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Ketika membawa ide-ide ini ke pemerintah, NGO harus mampu untuk mendekati pejabat pemerintah dengan melobi dan bernegosiasi agar pemerintah menyadari akan pandangan-pandangan yang dibawa oleh NGO ini.
- c. NGO melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok kerja untuk menghasilkan kesepakatan atau perjanjian dengan pemerintah.

Setelah membawa isu-isu tersebut kepada pemerintah, maka NGO akan melobi pemerintah untuk menciptakan kerja sama yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam Undang-undang ataupun perjanjian.

- d. NGO memantau dan mengawasi implementasi dari Undang-Undang dan perjanjian yang telah dibuat. Mereka akan mengkritik pemerintah jika

pemerintah melakukan dan membiarkan pelanggaran HAM masih terjadi berdasarkan dari informasi-informasi yang dikumpulkan oleh staf ahli profesional mereka

2. Melindungi HAM


Dalam hal ini, HRNGO fokus terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang mempengaruhi individu dan kelompok. Selain itu, upaya HRNGO dalam melindungi HAM ditujukan dengan mempublikasikan laporan-laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁸ Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan HRNGO dalam melindungi HAM adalah :⁴⁹

- a. NGO mengeluarkan laporan yang berisikan dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Isi dari laporan tersebut merupakan informasi dan fakta-fakta yang dapat dipercaya akan kebenarannya.
- b. NGO berperan sebagai pengkritik kasus HAM. NGO melakukan dialog dengan pemerintah ataupun kelompok lainnya dan akan mengingatkan kembali kepada pemerintah akan kewajiban yang telah mengikatnya. Selain dengan berdialog dengan pemerintah, NGO juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap mereka memiliki HAM yang harus dijunjung tinggi, dengan melakukan kampanye-kampanye atau kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat misal dengan melalui pendidikan dan seminar-seminar.

⁴⁸ Baer. R. Peter, “*Non-Governmental Human Rights Organizations in International Organizations*”, hal 80

⁴⁹Ibid, hal 99

c. Menciptakan *mobilization of shame*. Ketika laporan-laporan dan dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO tidak berhasil menuntut pemerintah untuk mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi, maka NGO akan mengancam pemerintah dengan melakukan *mobilization of shame*. “*Mobilization of shame*”, yaitu kondisi dimana berita mengenai pelanggaran HAM tersebut di mobilisasi oleh media-media hingga media internasional, hingga memunculkan rasa malu oleh pemerintah satu negara terhadap negara lain karena telah melanggar kesepakatan HAM yang telah dibuat.⁵⁰ Dalam hal ini, NGO melibatkan media untuk menyebarkan dan membongkar akan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Oleh sebab itu, pemerintah lebih mungkin untuk dibujuk untuk bertindak atas nama HAM daripada harus menghadapi perhatian media dan ancaman ini. Publisitas yang dilakukan oleh NGO berfungsi untuk mencoba mengubah sikap dan perilaku pemerintah dengan tekanan publik.



HAM merupakan instrumen yang melekat pada setiap diri manusia dan harus dijunjung dan dilindungi. Dalam hubungan Internasional, terdapat kesepakatan tentang Standar HAM yang diakui dan dipenuhi oleh negara-negara di dunia. Oleh sebab itu, HRNGO memiliki peranan penting dalam mempromosikan dan melindungi

⁵⁰Baer. R. Peter, hal 100

HAM.⁵¹ Dengan menggunakan indikator-indikator diatas, maka peneliti akan menganalisa bagaimana upaya ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan dalam memahami dan mengeksplorasi fenomena sosial dengan menjelaskan sejumlah variabel yang saling bergantung dan mengandung kompleksitas.⁵² Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta dengan argumen yang relevan. Tipe penelitian ini memberikan gambaran situasi perdagangan anak di Nepal yang dihubungkan dengan peran dari ECPAT yang merupakan NGO yang menangani kasus perdagangan anak tujuan eksploitasi seksual.

1.8.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada upaya ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal, dengan batasan dari tahun 2004-2015, karena dari tahun 2004 ECPAT mulai hadir di Nepal dalam menangani kasus perdagangan anak.

1.8.2 Tingkat dan unit Analisa

Pada penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah ECPAT, dimana unit analisa merupakan unit yang prilakunya akan di deskripsikan, diramalkan dan dijelaskan oleh penulis. Sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya adalah

⁵¹ Ibid, hal 12

⁵² Faisal, Sanaprah, *Format-format penelitian sosial, dasar-dasar dan aplikasi*, Jakarta, Rajawali Persada, 1995, hal 20

perdagangan anak di Nepal, dimana unit eksplanasi merupakan unit yang akan mempengaruhi perilaku dari unit analisa.⁵³ Tingkat analisis dari penelitian ini adalah level negara.

1.8.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui *library research*, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen pustaka, media cetak dan tulis, artikel, jurnal, situs-situs internet ataupun laporan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, karena data-data di dapatkan dari jurnal ilmiah terkait organisasi internasional, laporan resmi mengenai perdagangan manusia, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh ECPAT, *Maiti Nepal*, UNODC dan Pemerintah Nepal .

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang peneliti gunakan adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang menjelaskan fakta dengan argument yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi serta relevan dengan masalah yang diteliti. Metode deskriptif ditujukan untuk menjelaskan fakta-fakta mengenai upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal.

⁵³ Mochtar Mas'oed, *Ilmu hubungan InternasionaI – Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990) 35-39

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan ; merupakan bab pengantar yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, batasan penelitian, unit analisa, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan. Pada bagian ini menggambarkan pandangan tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II : Pada bab ini, peneliti menjelaskan kasus perdagangan anak di Nepal serta bentuk-bentuk dari perdagangan anak di Nepal

Bab III : Pada bab ini, peneliti akan menggambarkan tentang ECPAT, profil dari ECPAT dan visi misinya.

Bab IV : Pada bab ini, peneliti akan menganalisa upaya ECPAT dalam menangani perdagangan anak di Nepal dengan konsep yang digunakan.

Bab V : Kesimpulan ; yang berisi kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya.

